



**PUTUSAN**

Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat, antara :

**Nama Penggugat**, tempat tanggal lahir; Pati, 23 Juli 2000, umur 23 tahun, NIK. 11111111111111, agama Islam, Pendidikan; SLTP, Pekerjaan; Usaha Bubut Ayam, alamat KTP di Dukuh Jawik Rt 04 Rw 05 Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dan sekarang berdomisili di Kelurahan Kalidoro Rt 03 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati (Kontrakan Ibu eeeeeeeee), Nomor Handphone; @##@##@, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, tempat tanggal lahir; Kudus, 03 Oktober 1988, umur 35 tahun, NIK; 22222222222222, agama Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; Satpam, bertempat tinggal di Dukuh Jawik Rt 04 Rw 05 Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 30 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt., tanggal 30 Nopember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekulo Kabupaten Kudus berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

---/---/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Jawik Rt 04 Rw 05

Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus selama 3 tahun 3 bulan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, akan tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Mei 2019, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dahulu berkerja di Pabrik Djarum;

6.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Maret 2022, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kalidoro Rt 03 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;  
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor :---/---/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalidoro kecamatan Pati Kabupaten Pati, tanggal 29 Nopember 2023, dinazegelen dan bermeterai cukup., setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi, Kutipan akta nikah Nomor : ---/---/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di RT. 06 RW. 03 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati, menerangkan;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah saudara Bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Jawik Rt 04 Rw 05 Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari uang hasil kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kalidoro Rt 03 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati,;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 4 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 007 RW. 114 Desa Srikaton Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Jawik Rt 04 Rw 05 Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari uang hasil kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kalidoro Rt 03 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati,;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kehidupan rumah tangga

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dahulu berkerja di Pabrik Djarum;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat; perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Maret 2022, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kalidoro Rt 03 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Foto kopi Surat keterangan domisili yang merupakan akta autentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati yurisdiksi Pengadilan Agama

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Bukti P.2 dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Jawik Rt 04 Rw 05 Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari uang hasil kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kalidoro Rt 03 Rw 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati,;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak bulan Maret tahun 2022 pisah rumah hingga sekarang, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 9 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji., M.SI. dan Drs. H. Yusuf, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kusnan, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Rahman Pamuji., M.SI.

Drs. H. Yusuf, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Kusnan, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 610.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 755.000,00

Putusan, Nomor 2557/Pdt.G/2023/PA.Pt, Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)